



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2010/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, umur 29 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Xxx, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**;

M E L A W A N

TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal XXX, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi/ keluarga di depan persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 4 Agustus 2010 mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 hal., Put. No. 141/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor :
141/Pdt.G/2010/PA.Pyb tanggal 4 Agustus 2010, yang
isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/69/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 21 Januari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXX XXX XXX, Kabupaten Mandailing Natal, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut telah meninggal dunia.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi damai namun tahun 2009 timbul perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal- hal sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon tidak patuh atas perintah Pemohon;
 - b. Termohon terlalu memaksakan kemewahan namun Pemohon tidak dapat memenuhi karena diluar kemampuan Pemohon;
 - c. Termohon kurang senang mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2009 yang disebabkan poin 3 (tiga) diatas dan akibatnya Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon seperti alamat diatas dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah hingga saat ini telah mencapai 1 tahun 3 bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga bersama Termohon, dan lebih baik antara Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan : antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONPENSASI/PENGGUGAT REKONPENSASI**) di muka sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

~Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Drs. Buriantoni,SH.,MH** akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi

Hal. 3 dari 16 hal., Put. No. 141/Pdt.G/2010/PA.Pyb



mempersatukan Pemohon dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/69/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 21 Januari 2008;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXX XXX XXX, Kabupaten Mandailing Natal, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa tentang poin 3 huruf a yang menurut Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon tidak patuh atas perintah Pemohon, hal ini tidak benar karena sewaktu Termohon dalam keadaan sakit karena hamil;
- Bahwa tentang poin 3 huruf b , Termohon terlalu memaksakan kemewahan namun Pemohon tidak dapat memenuhi karena diluar kemampuan Pemohon, hal tersebut tidak benar, justru Termohon jarang memegang uang karena tidak diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering mengancam akan meninggalkan Pemohon. Termohon hanya ingin Pemohon merubah perbuatannya dan agar Pemohon sadar karena Termohon masih sayang kepada Pemohon;
- Bahwa tentang poin 3 huruf c Termohon kurang senang mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal itu juga tidak benar karena Pemohon terlalu memaksa



walaupun Termohon dalam keadaan sakit;

- Bahwa yang Pemohon utarakan pada poin 5 dalam surat permohonannya tidak benar, karena pihak keluarga belum pernah dilibatkan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dan selanjutnya Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

- Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 15 bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat mohon Agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan gugat balik Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik dan jawaban atas gugat balik tersebut yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

- Bahwa replik Pemohon tentang alasan perceraian Pemohon, Pemohon tetap seperti dalil permohonan Pemohon semula ;

DALAM REKONPENSİ :

- Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp. 300.000,- perbulan atau Rp. 45.00.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta

Hal. 5 dari 16 hal., Put. No. 141/Pdt.G/2010/PA.Pyb



rupiah) selama masa iddah, Tergugat hanya mampu sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban Pemohon atas gugat balik Termohon tersebut di atas, Termohon mengajukan Duplik atas permohonan Pemohon dan Replik atas gugat balik Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

- Bahwa duplik Termohon tetap seperti jawaban semula ;

DALAM REKOMPENSI :

- Bahwa replik Penggugat juga tetap seperti gugatan Penggugat, selain bahwa Penggugat setuju nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah Penggugat Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/69/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di legalisir setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di XXX, XXX Utara, Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah keponakan saksi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu di desa XXX, dan telah mempunyai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok) sejak tahun 2006 disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga seperti tidak mau masak dan mencuci;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 1 tahun 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan dapat menerimanya sedangkan Termohon menyatakan keberatan kalau dikatakan Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;

2. XXXI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXX, XXX XXX, Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah sekitar 3 tahun yang lalu di Desa Manyabar dan telah bergaul layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan

Hal. 7 dari 16 hal., Put. No. 141/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dengan Pemohon seperti tidak mau masak, mencuci dan lain-lain sehingga terpaksa saksi yang mengerjakan semua itu;

- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah, dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi ketahui itu semua, karena sebagai orangtua dan tinggal serumah semasa Pemohon dan Termohon rukun, saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan dapat menerimanya sedangkan Termohon menyatakan keberatan kalau dikatakan Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan seorang saksi keluarga yang bernama **XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah famili dan bertetangga dengan Termohon;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu tanpa diketahui penyebab yang jelas Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtuanya di Desa XXX dan Pemohon menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang dan selama itu pula Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan dapat menerimanya, sedangkan Pemohon menyatakan keberatan karena Pemohon dan Termohon pisah rumah bukan tanpa sebab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menerangkan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil Permohonan, replik, jawaban atas rekonpensi dan dupliknya atas rekonpensi tersebut serta Termohon juga menyatakan tetap dengan jawabannya, duplik, rekonpensi dan replik atas rekonpensinya serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 9 dari 16 hal., Put. No. 141/Pdt.G/2010/PA.Pyb



TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi perdamaian tidak berhasil dicapai, oleh sebab itu sesuai permohonan Pemohon pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai atas Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu, namun Termohon membantah tentang penyebab dari pertengkaran yang bersumber dari Termohon, sedangkan menurut Pemohon sebaliknya;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun oleh karena perkara ini perkara tentang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keterangannya telah dicatat seperti apa yang tersebut pada tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah dan telah diakui Termohon, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon dan saksi Termohon, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun 4 bulan yang lalu, oleh sebab seluruh saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon dan Termohon yaitu ketiga orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dan sekarang para keluarga mana menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang

Hal. 11 dari 16 hal., Put. No. 141/Pdt.G/2010/PA.Pyb



dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon yang kurang mengurus rumah tangga dan tidak mendengarkan perintah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 4 bulan hingga sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak berkeinginan dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab *Al- Bayan*



halaman 38 yang berbunyi :

**درء للمفاسد مقدم على جلب ا
لمصالح**

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka permohonan Pemohon tentang perceraian telah patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

II. DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah masa lampau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 15 bulan atau sebesar Rp. 4500.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) oleh Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada akhirnya Penggugat setuju, maka berhubung Penggugat menyetujui sebesar Rp. 2.000.000,-

Hal. 13 dari 16 hal., Put. No. 141/Pdt.G/2010/PA.Pyb



(dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah masa lampau karena sudah disetujui Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), oleh Tergugat menyatakan hanya sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhirnya Penggugat setuju, maka berhubung Penggugat setuju uang iddahnya Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai uang iddah karena sudah disetujui Penggugat sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sepatutnya dikabulkan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan sebahagian, dan ditolak selain dan selebihnya, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

III. DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 dan pasal 91 A ayat (5) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I



I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon (**TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa lampau dan nafkah iddah, Penggugat sebesar sebagaimana tertera pada angka 2 dan angka 3 diktum putusan ini;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Kompensi / Rekonsensi :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 179.000,- (*Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H, oleh kami : **Drs. IDRIS, SH**, sebagai Ketua Majelis, **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag** dan **ROLI WILPA, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Drs. ASMIL** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal. 15 dari 16 hal., Put. No. 141/Pdt.G/2010/PA.Pyb



oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon
Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS,

Drs. IDRIS, SH

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag
S.HI

ROLI WILPA,

PANITERA PENGANTI,

Drs. ASMIL

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | : | Rp. |
| 135.000,- | | |
| 4. Biaya Leges | : | Rp. 3.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 179.000,-
(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)